



**PERJANJIAN KERJA SAMA
PRODI SENI TARI DAN MUSIK JURUSAN SENI DESAIN
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN SENI TARI
FAKULTAS PENDIDIKAN SENI DAN DESAIN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**



Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Sabtu tanggal 20 bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Wida Rahayuningtyas, M.Pd.
Jabatan : Kaprodi Pendidikan Seni Tari dan Musik / Ketua Jurusan Seni dan Desain Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl. Semarang 5 Malang
Telp. 0341-551312 psw 240

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PRODI PENDIDIKAN MUSIK DAN TARI JURUSAN SENI DAN DESAIN, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang, selanjutnya dalam perjanjian kerja sama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Dr. Frahma Sekarningsih, S.Sen.,M.Si.
Jabatan : Kadept. Pendidikan Tari FPSD Universitas Pendidikan Indonesia
Alamat : Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154 Jawa Barat - Indonesia
Telp. 022-2013163 Fax. 022-2013651

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Departemen Pendidikan Tari , Fakultas Pendidikan Seni dan Desain, Universitas Pendidikan Indonesia, selanjutnya dalam perjanjian kerja sama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan iktikad baik, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

**Pasal 1
TUJUAN KERJA SAMA**

Kerja sama ini bertujuan meningkatkan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua pihak dalam mengembangkan kelembagaan dengan memanfaatkan sumberdaya yang dapat disediakan oleh pihak masing-masing dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan lainnya yang sejalan dan disepakati bersama.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama adalah penyelenggaraan bentuk-bentuk kegiatan:

- (1) Pendidikan dan pengajaran, dalam bentuk
 - a. Seminar pendidikan, bahasa dan sastra baik dalam lingkup nasional maupun internasional
 - b. Penerbitan prosiding, buku bunga rampai, dan/atau jurnal ilmiah berdasarkan hasil seminar atau kegiatan akademis lain
 - c. Forum diskusi ilmiah/seminar/workshop dosen dan mahasiswa
 - d. Program Pertukaran mahasiswa
- (2) Penelitian bersama antara dosen dan mahasiswa di bawah payung-payung penelitian yang serupa atau relevan
- (3) Pengabdian kepada Masyarakat, dalam bentuk
 - a. Program Kuliah Kerja Lapangan (KKL)
 - b. Pelatihan-pelatihan/penyuluhan-penyuluhan bagi para guru yang menjadi sekolah mitra kedua belah pihak
- (4) Kegiatan-kegiatan lain yang dianggap relevan dan disetujui oleh kedua belah pihak.

Pasal 3
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Kedua belah pihak mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana tertulis pada pasal 2.

Pasal 4
PELAKSANAAN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam naskah kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam aturan pelaksanaan yang disusun bersama oleh kedua belah pihak.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kerja sama ini berlaku dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak penandatanganan bersama perjanjian kerja sama ini dan dapat diperpanjang, diubah, disempurnakan, atau diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 6
PENUTUP

- (1) Apabila terjadi ketidaksesuaian atau perselisihan paham atas pokok-pokok kesepakatan kerja sama ini baik pada tingkat ide maupun pelaksanaannya, hal tersebut akan diperbaiki dan diselesaikan dengan cara musyawarah berdasarkan semangat kerja sama.

- (2) Apabila terjadi kekeliruan, akan dilakukan peninjauan kembali atas naskah perjanjian kerja sama ini.
- (3) Perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, naskah pertama dan kedua bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi kedua belah pihak.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini atau pun sesuatu yang bersifat melengkapi persetujuan kerja sama akan dijadikan "addendum" sebagai bagian perjanjian kerja sama ini.

Ditandatangani di : Malang
Pada tanggal : 20 Juli 2019

PIHAK PERTAMA,
Ketua Jurusan
Seni dan Desain/ Kaprodi
Pendidikan Seni Tari dan Musik
FS Universitas Negeri Malang,



Dr. Wida Rahayuningtyas, M.Pd
NIP198207292005012002

PIHAK KEDUA,
Kadep. Pendidikan Tari FPSD
Universitas Pendidikan Indonesia



Dr. Frahma Sekarningsih, S.Sen.,M.Si.
NIP 195710181985032001



**PERJANJIAN KERJA SAMA
PRODI SENI TARI DAN MUSIK JURUSAN SENI DESAIN
FAKULTAS SASTRA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN DEPARTEMEN PENDIDIKAN SENI TARI
FAKULTAS PENDIDIKAN SENI DAN DESAIN
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**



Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Sabtu tanggal 20 bulan Juli tahun dua ribu sembilan belas, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. Wida Rahayuningtyas, M.Pd.
Jabatan : Kaprodi Pendidikan Seni Tari dan Musik / Ketua Jurusan Seni dan Desain Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang
Alamat : Jl. Semarang 5 Malang
Telp. 0341-551312 psw 240

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PRODI PENDIDIKAN MUSIK DAN TARI JURUSAN SENI DAN DESAIN, Fakultas Sastra, Universitas Negeri Malang**, selanjutnya dalam perjanjian kerja sama ini disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : Dr. Frahma Sekarningsih, S.Sen.,M.Si.
Jabatan : Kadept. Pendidikan Tari FPSD Universitas Pendidikan Indonesia
Alamat : Jl. Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung 40154 Jawa Barat - Indonesia
Telp. 022-2013163 Fax. 022-2013651

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Departemen Pendidikan Tari, Fakultas Pendidikan Seni dan Desain, Universitas Pendidikan Indonesia**, selanjutnya dalam perjanjian kerja sama ini disebut **PIHAK KEDUA**.

Dengan iktikad baik, **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut.

**Pasal 1
TUJUAN KERJA SAMA**

Kerja sama ini bertujuan meningkatkan kegiatan yang bermanfaat bagi kedua pihak dalam mengembangkan kelembagaan dengan memanfaatkan sumberdaya yang dapat disediakan oleh pihak masing-masing dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, serta kegiatan lainnya yang sejalan dan disepakati bersama.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup kerja sama adalah penyelenggaraan bentuk-bentuk kegiatan:

- (1) Pendidikan dan pengajaran, dalam bentuk
 - a. Seminar pendidikan, bahasa dan sastra baik dalam lingkup nasional maupun internasional
 - b. Penerbitan prosiding, buku bunga rampai, dan/atau jurnal ilmiah berdasarkan hasil seminar atau kegiatan akademis lain
 - c. Forum diskusi ilmiah/seminar/workshop dosen dan mahasiswa
 - d. Program Pertukaran mahasiswa
- (2) Penelitian bersama antara dosen dan mahasiswa di bawah payung-payung penelitian yang serupa atau relevan
- (3) Pengabdian kepada Masyarakat, dalam bentuk
 - a. Program Kuliah Kerja Lapangan (KKL)
 - b. Pelatihan-pelatihan/penyuluhan-penyuluhan bagi para guru yang menjadi sekolah mitra kedua belah pihak
- (4) Kegiatan-kegiatan lain yang dianggap relevan dan disetujui oleh kedua belah pihak.

Pasal 3
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Kedua belah pihak mempunyai kewajiban dan tanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana tertulis pada pasal 2.

Pasal 4
PELAKSANAAN

Segala sesuatu yang belum diatur dalam naskah kerja sama ini akan diatur lebih lanjut dalam aturan pelaksanaan yang disusun bersama oleh kedua belah pihak.

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kerja sama ini berlaku dalam jangka waktu 4 (empat) tahun terhitung sejak penandatanganan bersama perjanjian kerja sama ini dan dapat diperpanjang, diubah, disempurnakan, atau diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak.

Pasal 6
PENUTUP

- (1) Apabila terjadi ketidaksesuaian atau perselisihan paham atas pokok-pokok kesepakatan kerja sama ini baik pada tingkat ide maupun pelaksanaannya, hal tersebut akan diperbaiki dan diselesaikan dengan cara musyawarah berdasarkan semangat kerja sama.

- (2) Apabila terjadi kekeliruan, akan dilakukan peninjauan kembali atas naskah perjanjian kerja sama ini.
- (3) Perjanjian kerja sama ini dibuat rangkap 2 (dua), masing-masing sama bunyinya, naskah pertama dan kedua bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap instansi kedua belah pihak.
- (4) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerja sama ini atau pun sesuatu yang bersifat melengkapi persetujuan kerja sama akan dijadikan "addendum" sebagai bagian perjanjian kerja sama ini.

Ditandatangani di : Malang
Pada tanggal : 20 Juli 2019

PIHAK PERTAMA,
Ketua Jurusan
Seni dan Desain/ Kaprodi
Pendidikan Seni Tari dan Musik
Universitas Negeri Malang,

PIHAK KEDUA,
Kadept. Pendidikan Tari FPSD
Universitas Pendidikan Indonesia



Dr. Wida Rahayuningtyas, M.Pd
NIP198207292005012002

Dr. Frahma Sekarningsih, S.Sen.,M.Si.
NIP 195710181985032001